



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Hermansyah bin MH Anwar, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Juni 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Lolongok No 46 RT 002 RW 013 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Herfiansyah bin Hermansyah, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Baru Kedung Badak No 13 RT 009 RW 001 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Hamdi Permana bin Hermansyah, tempat/tanggal lahir Bogor/14 April 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp Lolongok No 46 RT 002 RW 013 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr tanggal 04 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:
2. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah yang lahir di Bogor, 01 April 1980 dan telah meninggal dunia karena sakit di Bogor pada 12 Juni 2023 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-14062023-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 14 Juni 2023, yang bertempat tinggal terakhir di Kp Lolongok No 46 RT 002 RW 013 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa dari pernikahan Dyon Taufik Hidayatbin Hermansyah (pewaris dengan Sindi Widiya Astuti binti Asep Supriyadi tidak dikaruniai anak;
4. 13 Juni 1979 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 171/27/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Juni 1979;
5. Bahwa Hermansyah bin MH Anwar (Pemohon I) dan Rohasih binti Moh Mardi memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Dyon Taufik Hidayat, laki-laki, lahir di Bogor, 01 April 1980;
 - 6.2. Herfiansyah, laki-laki, lahir di Bogor, 16 Juni 1981;
 - 6.3. Hamdi Permana, laki-laki, lahir di Bogor, 14 April Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah (pewaris) semasa hidupnya menikah satu kali dengan Sindi Widiya Astuti binti Asep Supriyadi pada 22 Mei 2022 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bandung pada 28 Maret 2023 sebagaimana Akta Cerai Nomor 1287/AC/2023/PA.Badg tertanggal 28 Maret 2023;
7. Bahwa dari pernikahan Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah (pewaris) dengan Sindi Widiya Astuti binti Asep Supriyadi tidak dikaruniai anak; Bahwa Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah (pewaris) merupakan anak dari Hermansyah bin MH Anwar (Pemohon I) dan Rohasih binti Moh Mardi yang menikah pada 1995;

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saudara kandung Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah (pewaris) yang bernama Herfiansyah bin Hermansyah (Pemohon II) dan Hamdi Permana bin Hermansyah (Pemohon III) saat ini semuanya masih hidup;
9. Bahwa ibu kandung dari Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah (pewaris) yang bernama Rohasih binti Moh Mardi telah meninggal terlebih dahulu yaitu pada 14 November 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-16082023-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 16 Agustus 2023
10. Bahwa Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah meninggal dalam keadaan muslim dan di makamkan secara syariat Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah;
11. Bahwa dengan meninggalnya Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 10.1. Hermansyah bin MH Anwar (Ayah Kandung/Pemohon I);
 - 10.2. Herfiansyah bin Hermansyah (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon II);
 - 10.3. Hamdi Permana bin Hermansyah (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon III);
12. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris untuk pengurusan kelengkapan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiunan di kantor atas nama Dyon Taufik Hidayat, selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah;
13. Bahwa sejak meninggalnya Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon tersebut di atas;
14. Bahwa Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah** telah meninggal dunia karena sakit pada 12 Juni 2023;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1. **Hermansyah bin MH Anwar (Ayah Kandung/Pemohon I);**
 - 3.2. **Herfiansyah bin Hermansyah (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon II);**
 - 3.3. **Hamdi Permana bin Hermansyah (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon III);**

adalah ahli waris sah dari **Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah;**

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hermansyah (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bagor, dengan Nomor 3271011006550008, tertanggal 27 Januari April 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herfiansyah (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bagor, dengan Nomor 3271061606810009, tertanggal 03 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendi Permana (Pemohon III), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bagor, dengan Nomor 3271011404950009, tertanggal 23 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Hermansyah A bin Moh Anwar dengan Rohasih binti Moh Mardi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Nomor 171/27/1979, tanggal 13 Juni 1979, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-27122023-0026 atas nama Hermansyah (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2023 oleh Pejabat Pembcatan Sipil Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1741/DM/1989 atas nama Herfiansyah (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 1989 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1468/1995 atas nama Hamdi Permana (Pemohon III), yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 1995 oleh Kepala

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Hermansyah (Pemohon I), sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Bogor Selatan dengan Nomor 105104/99/06505, tanggal 23 Juli 2002, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1287/AC/2023/PA.Badg, tanggal 28Maret 2023 Masehi atas nama Sindi Widiya Astuti binti Asep Supriadi denag Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah (Pewaris), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-14062023-0022 atas nama Dyon Taufik Hidayat (Pewaris), yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3227-KM-16082023-0039 atas nama Rohosih (ibu kandung Pewaris), yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor, , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Kuasa Waris, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hemansyah, Herfiansyah dan Hamdi Permana, di Bogor tanggal 14 Juni 2023, yang disaksikan oleh Kutua RT. 002 RW. 013, telah tercatat di Register Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Nomor 593.5/22-Emg, tanggal 07 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr



materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hemansyah, Herfiansyah dan Hamdi Permana, di Bogor tanggal 14 Juni 2023, yang disaksikan oleh Kutua RT. 002 RW. 013, telah tercatat di Register Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Nomor 593.5/36-Emg, tanggal 23 Agustus 2023 dan telah tercatat di Register, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor Nomor 593/261-Bosel tanggal 24 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Ardi Setiawan bin Yusuf dan Deden Hemaida bin Eben Yusuf Hum,aida, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. **Ardi Setiawan bin Yusuf**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Lolongok Gang Berlian, RT003, RW013, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 2. - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
 3. - Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Almarhum Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III, adik kandung almarhum Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah;
 4. - Bahwa Pemohon I menikah dengan Rohasih binti M.H. Anwar menikah pada tanggal 13 Juni 1979, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 171/27/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, tetanggal13 Juni 1979;

5. - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengah Rohasih binti M.H. Anwar dikaruniai3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Dyon Taufik Hidayat binHermansyah (Pewaris), 2. Herfiansyah binHermansyah (Pemohon II) dan 3. Hamdi Permanabin Hermansyah (Pemohon III);
6. - Bahwa setahu saksi, Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah pernah menikah dengan Sindi Widiya Astuti bin Asep Supriadi;
7. - Bahwa setahu saksi perkawinan Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah dengan Sindi Widiya Astutibin Asep Supriadi tidak dikaruniai anak;
8. - Bahwa setahu saksi, Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah sudah bercerai dengan Sindi WidiyaAstuti bin Asep Supriadi, di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 28 Maret2023 dengan Akta Cerai Nomor 1287/AC/2023/PA.Badg;
9. - Bahwa setahu saksi Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah sudah meninggal dunia;
10. - Bahwa setahu saksi, Pewaris Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 karena sakit;
11. - Bahwa setahu saksi, ibu kandung Pawaris (Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah yang bernama Rohasih sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada bulan November 2013;
12. - Bahwa setahu saksi, Pawaris (Almarhum Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah) tidak memiliki anak angkat dan setelah meninggalnya Pewaris (Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah), tidak ada orang yang mengaku sebagai ahli warisnya;
13. - Bahwa setahu saksi, yang menjadi ahli waris Pewaris (Almarhum Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah), ayah kandung Pewaris (Pemohon I), 2 (dua) orang adik kandung Pewaris

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Herfiansyah bin Hermansyah), (Pemohon II), dan Hamdi Permana bin Hermansyah (Pemohon III);

14. - Bahwa setahu saksi, Agama yang dianut oleh Pewaris (Almarhum Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah) adalah Islam dan sewaktu meninggal tetap masih dalam keadaan beragama Islam;

15. - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi percairan BPJS Ketenaga kerjaan dan dana pensiun di kantor atas nama Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah, selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah, serta untuk keperluan lain atas nama Pewaris;

16. Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Deden Hemaida bin Eben Yusuf Hum,aida**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Lolongok Tumur Nomor 667, RT003, RW005, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

17. - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

18. - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;

19. - Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Almarhum Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III, adik kandung almarhum Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah;

20. - Bahwa Pemohon I menikah dengan Rohasih binti M.H. Anwar menikah pada tanggal 13 Juni 1979, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 171/27/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, tetanggal 13 Juni 1979;

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr



21. - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengah Rohasih binti M.H. Anwar dikaruniai³ (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah (Pewaris), 2. Herfiansyah bin Hermansyah (Pemohon II) dan 3. Hamdi Permana bin Hermansyah (Pemohon III);
22. - Bahwa setahu saksi, Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah pernah menikah dengan Sindi Widiya Astuti bin Asep Supriadi;
23. - Bahwa setahu saksi perkawinan Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah dengan Sindi Widiya Astuti bin Asep Supriadi tidak dikaruniai anak;
24. - Bahwa setahu saksi, Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah sudah bercerai dengan Sindi Widiya Astuti bin Asep Supriadi, di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Akta Cerai Nomor 1287/AC/2023/PA.Badg;
25. - Bahwa setahu saksi Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah sudah meninggal dunia;
26. - Bahwa setahu saksi, Pewaris Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 karena sakit;
27. - Bahwa setahu saksi, ibu kandung Pawaris (Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah yang bernama Rohasih sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada bulan November 2013;
28. - Bahwa setahu saksi, Pawaris (Almarhum Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah) tidak memiliki anak angkat dan setelah meninggalnya Pewaris (Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah), tidak ada orang yang mengaku sebagai ahli warisnya;
29. - Bahwa setahu saksi, yang menjadi ahli waris Pewaris (Almarhum Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah), ayah kandung Pewaris (Pemohon I), 2 (dua) orang adik kandung Pewaris (Herfiansyah bin Hermansyah), (Pemohon II), dan Hamdi Permana bin Hermansyah (Pemohon III);

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr



30. - Bahwa setahu saksi, Agama yang dianut oleh Pewaris (Almarhum Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah) adalah Islam dan sewaktu meninggal tetap masih dalam keadaan beragama Islam;
31. - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi percairan BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun di kantor atas nama Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah, selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah, serta untuk keperluan lain atas nama Pewaris;

32. Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “*Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa menjadi ahli waris dari Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Bogor melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, sampai dengan P. 13 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P.2, P.3 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama Hermansyah bin M.H. Anwar.. merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kota Bogor sehingga Pengadilan Agama Bogor yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kota Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Rohasih binti Moh Mardi telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 13 Juni 1979 yang dikeluarkan oleh Kantr Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Juni yang merupakan akte autentik oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi akte Kelahiran Pemohon I , Pemohon II dan Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Bogor yang merupakan akte autentik oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P. 9, merupakan akta cerai Pewaris dengan Sindi Widiya Astuti binti Asep Supriyadi pada tanggal 22 Mei 2022 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana akte Cerai Nomor 1287/Ac?2023/PA.Badg tertanggal 28 Maret 2023 yang merupakan akte autentik oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 adalah Surat Kematian atas nama Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah (pewaris) dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama Rohasih binti Moh. Mardi yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris alat bukti tersebut akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti yang sempurna dan bukti awal dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dan para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Ardi Setiawan bin Yusuf dan Deden Hemaida bin Eben Yusuf Humaida yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.10 berupa surat kematian atas nama Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah (pewaris) sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah telah meninggal dunia tanggal 14 Juni 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023 . karena sakit;
- Bahwa Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah telah menikah dengan Sindi Widiya Astuti binti Asep Supriadi Tanggal 22 Mei 2022I dan telah bercerai pada tanggal 28 Maret 2023 di Pengadilan Agama Bandung dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ibu kandung dari Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah telah meninggal dunia sebelum Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang ayah kandung (Pemohon I), 2 (dua) orang adik kandung yaitu Pemohon II serta Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan*

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang ayah bernama Hermansyah bin MH Anwar, 2 (dua) orang adik kandung yaitu Herfiansyah bin Hermansyah (Pemohon II), Hamdi Permana bin Hermansyah (Pemohon II);

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR namun oleh karena perkara *aquo* tidak ada lawan maka biaya perkara harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah** telah meninggal dunia karena sakit pada 12 Juni 2023;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **Hermansyah bin MH Anwar (Ayah Kandung/Pemohon I);**
- 3.2. **Herfiansyah bin Hermansyah (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon II);**
- 3.3. **Hamdi Permana bin Hermansyah (Saudara Laki-Laki Kandung/Pemohon III);**

Adalah ahli waris sah dari **Dyon Taufik Hidayat bin Hermansyah;**

4. Menetapkan biaya Perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Raisul Wadhifuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Raisul Wadhifuddin, S.H.

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	450.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)